



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA

Jl. Poros Talang sari, Nagari Lunang Dua, Kec Lunang Kab Pessel Kode Pos: - 25674
Website: <http://lunangdua.nagari.pesisirselatan.kab.go.id> Email nlunangdua@gmail.com

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

Nomor: 141/44/Kpts/WN-LD/VIII-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR MINUM
DAN SANITASI (BP-SPAMS)
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS 3)
KAMPUNG WUNGU REJO NAGARI LUNANG DUA**

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nagari dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta merubah perilaku untuk hidup sehat perlu didukung dengan mengalokasikan dana dari pemerintah melalui Program PAMSIMAS-3 di Kampung Wungu Rejo Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta keberlanjutan pemamfaatan sarana air minum dan sanitasi oleh masyarakat maka perlu di tetapkan pengurusKelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kampung Wungu Rejo Nagari Lunang Dua.
- c. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah masyarakat Kp Wungu Rejo, tentang pembentukan Pengurus KP-SPAMS di Kampung Wungu Rejo, Nagari Lunang Dua pada tanggal 12 Juni 2019 Bertempat di Rumah Ketua KP SPAMS Kp Wungu Rejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

:

Menunjuk dan menetapkan personil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan dibawah ini sebagai pengurus Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) pada Program PAMSIMAS-3 tahun 2019.

KEDUA

:

Nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan kepada pemerintahan Nagari Lunang Dua serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program PAMSIMAS-3 tahun 2019

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Dua

Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

Wali Nagari Lunang Dua



SATIMAN

Tembusan Yth :

1. *Bamus Nagari Lunang Dua*
2. *Yang Bersangkutan*
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Dua
Nomor : 141/44 /Kpts/WN-LD/VIII-2019
Tentang : Pengangkatan Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi
(KP-SPAMS) Kampung Wungu Rejo, Nagari Lunang Dua

Nama - Nama Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Air Minum Dan Sanitasi (KP-SPAMS)
PAMSIMAS-3 Tahun 2019

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket.
1.	SUDARMANTO	Laki-laki	Ketua	
2.	SUMARDI	Laki-laki	Sekretaris	
3.	SUPRIYADI	Laki-laki	Unit Pegelolaan Keuangan	
4.	SUJARWO	Laki-laki	Unit Teknis	
5	SUNARTI	Perempuan	Unit Kesehatan	

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019
Wali Nagari Lunang Dua



SATIMAN